



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL

JUSTICE UPDATE
Periode: Maret 2007
Publikasi: 05 Maret 2007

**PENGADILAN MEMBUTUHKAN KETERANGAN SAKSI UNTUK Mencari
KEBENARAN MATERIIL**

1. Pendahuluan

Dalam wacana pemahaman hukum saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyelidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri. Sedangkan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.¹

**2. Sidang dengar keterangan saksi yang digelar pada hari Selasa, 30
Januari 2007**

Pengadilan Distrik Dili, melalui panel Hakim yang terdiri dari Hakim Ivo Rosa, Hakim Teresa do Rosário dan Hakim Antonino, masih tetap menggelar sidang dengar keterangan saksi di Pengadilan Tinggi Timor Leste. Dari kejaksaan dihadiri oleh Jaksa Bernardo C. Fernandes dan Jaksa Felismino Cardoso. Sedangkan para pembela yang hadir terdiri dari Paulo dos Remedios, Francisco Nicolau, Nelson de Carvalho dan Benevides C. Barros. Sidang dengar keterangan saksi tersebut digelar dengan dihadiri oleh para terdakwa.

3. Saksi yang memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa

Sesuai jadwal Pengadilan, sidang dengar keterangan saksi pada hari Selasa, 30 Januari 2007, harus menghadirkan 6 orang saksi. Keenam orang saksi yang dimaksud adalah Aguiro Pereira, Gregório dos Santos, Adriano Corte Real, Jose

¹ Lihat pasal 1(26-27) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Indonesia (Undang-Undang No. 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana)

Reis dan Luis Lobato. Tetapi para saksi yang hadir pada sidang tersebut hanyalah saksi Gregório dos Santos dan saksi Luis Lobato.

Para saksi yang hadir ketika ditanyai oleh Pengadilan mengenai hubungannya dengan para terdakwa, salah satu saksi yang datang, yakni saksi Luis Lobato menyatakan bahwa dirinya memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa Rogerio Tiago Lobato. Terdakwa Rogerio Tiago Lobato adalah saudara sepupu dari saksi Luis Lobato.

Muncul pertanyaan: *apakah orang yang masih memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa bisa memberi kesaksian dalam persidangan?* Selain itu, *apakah tanggungjawab juridis untuk saksi yang tidak hadir dalam persidangan yang digelar?*

JSMP (*Judicial System Monitoring Program*) telah menelusuri hukum yang saat ini berlaku di Timor Leste (KPP) maupun Peraturan UNTAET No.25/2001 tentang Aturan Acara Pidana untuk mengetahui aspek legalitas yang berhubungan dengan dua hal yang dipertanyakan di atas. Tetapi JSMP tidak menemukannya.

Dalam pasal 122(1) dari KPP hanya mengatur tentang kewajiban seseorang untuk menjadi saksi demikian:

Setiap orang yang tidak terhalang oleh sakit jiwa memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai saksi dan hanya dapat menolak dalam keadaan yang diatur dalam Undang-undang.

Sedangkan dalam pasal 125 (1) KPP yang mengatur tentang alasan sah untuk menolak memberi kesaksian mengatur sebagai berikut:

Orang-orang tersebut di bawah ini dapat menolak memberi kesaksian sebagai saksi:

- a) Leluhur, adik/kakak, anak, sanak keluarga sampai derajat kedua, orang yang mengadopsi/diadopsi, dan suami/isteri terdakwa; suami/isteri yang terlibat dalam persidangan;*
- b) Seorang yang pernah menikah dengan terdakwa atau tinggal bersama, atau pernah tinggal bersama dengan terdakwa dalam hubungan yang sebanding dengan suami / isteri, berkaitan dengan fakta yang telah terjadi selama mereka menikah atau tinggal bersama.*

Dengan memperhatikan kedua pasal tersebut di atas, menurut JSMP bahwa setiap orang yang telah dinotifikasi oleh Pengadilan untuk menjadi saksi dalam persidangan, dia berkewajiban untuk tampil di depan pengadilan. Hukum acara pidana ini memberi peluang kepada seorang saksi untuk memberi kesaksian dalam persidangan tanpa dibatasi dengan ketentuan-ketentuan tertentu.

Dalam pasal 125(1) KPP di atas, terlihat bahwa saksi yang hadir dalam persidangan, bila dirinya merasa masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa, dia boleh menolak memberi saksi dalam persidangan. Pasal ini tidak

mengatur secara tegas bahwa saksi dapat menolak untuk memberikan kesaksian apabila terdapat hubungan keluarga antara saksi dan terdakwa. Dalam pasal 35(2) Peraturan Mahkamah Agung No.25/2001 yang mengatur tentang saksi juga mengatur hal yang sama.

4. Relevansi Pernyataan Saksi dengan Kasus yang Didakwa kepada Terdakwa

Sejak awal memulai sidang untuk kasus Rogerio Lobato ini JSMP mengamati bahwa saksi yang diajukan oleh masing-masing pihak terlihat dalam jumlah yang besar. Di lain pihak JSMP sangat salut dengan kehadiran para saksi di Pengadilan. Ini merupakan suatu langkah positif dalam melancarkan proses persidangan di Pengadilan. Keterangan-keterangan saksi yang telah/akan disampaikan kepada pengadilan itu bertujuan untuk membantu pengadilan dalam mencari dan untuk menemukan kebenaran materiil berkaitan dengan tindakan kriminal yang didakwa kepada terdakwa. Tetapi di sisi lain, JSMP melihat bahwa jumlah saksi yang diajukan jumlahnya terlalu banyak. Lagipula, saksi-saksi yang hadir dalam persidangan, ada saksi yang keterangan saksinya tidak relevan dengan kasus kriminal yang sedang diproses oleh Pengadilan. Bahkan ada saksi yang datang dalam persidangan malah mengulang-ulangi masalah lain yang bersifat menjerat saksi lain yang telah memberikan kesaksiannya dalam persidangan.

Perlu diingatkan bahwa keterangan saksi yang disampaikan dalam persidangan pengadilan itu hanya merupakan salah satu alat bukti. Memang dalam Bab II KPP tentang Bukti, yang diatur secara spesifik dalam pasal 116 KPP mengatakan demikian:

- 1) *Semua bukti yang tidak dilarang menurut Undang-undang dapat diterima dalam kasus pidana.*
- 2) *Bukti dalam kasus pidana termasuk:*
 - a) *Pernyataan yang dibuat oleh terdakwa;*
 - b) *Pernyataan yang dibuat oleh pihak yang dirugikan (Korban);*
 - c) *Pernyataan saksi;*
 - d) *Pengakuan bersalah;*
 - e) *Bukti ahli;*
 - f) *Bukti dalam bentuk dokumen;*
 - g) *Pemeriksaan saksi;*
 - h) *Penggeledahan tempat kejadian perkara;*
 - i) *Rekonstruksi kejadian.*

JSMP juga pernah meluncurkan sebuah konferensi pers² yang berbicara mengenai mayoritas top lider dari Pemerintahan Timor Leste yang diajukan oleh pihak pembela terdakwa Lobato,cs guna menjadi saksi dalam persidangan

² Lihat Press Release JSMP yang telah diluncurkan pada tanggal 23 Januari 2007. Judul Press Release adalah : Mayoritas Top Lider dari Pemerintah Timor Leste Diajukan sebagai Saksi untuk Terdakwa Rogerio F.T.Lobato. Press Release tersebut bisa didapatkan melalui website: www.jsmp.minihub.org. Press Release ini bisa dibaca dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Tetum dan Bahasa Inggris.

berkaitan dengan kasus mempersenjatai masyarakat sipil di Timor Leste. Saksi terakhir yang diajukan adalah Saksi Brigadir Jenderal Taur Matan Ruak yang dihadirkan di Pengadilan pada tanggal 13 Februari 2007 di Pengadilan Tinggi Timor Leste.³

5. Pernyataan Beberapa Saksi yang Berdiri-sendiri

Sering terdapat kekeliruan pendapat antara satu dengan yang lainnya tetapi sementara orang yang beranggapan, dengan adanya beberapa saksi dianggap keterangan saksi yang banyak itu telah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Bagi JSMP pendapat yang demikian itu keliru, sebab sekalipun saksi yang dihadirkan dan didengar keterangannya di sidang pengadilan secara “kuantitatif” telah melampaui batas minimum pembuktian, belum tentu keterangan mereka secara “kualitatif” memadai sebagai alat bukti yang sah membuktikan kesalahan terdakwa. Tidak ada gunanya menghadirkan saksi yang banyak, jika secara “kualitatif” keterangan mereka saling “berdiri sendiri” tanpa adanya saling hubungan antara yang satu dengan yang lain; yang dapat mewujudkan suatu kebenaran akan adanya kejadian atau keadaan tertentu. Berapapun banyaknya saksi yang diperiksa dan didengar keterangannya di sidang pengadilan, hanya pemborosan waktu jika masing-masing keterangan mereka itu berdiri sendiri tanpa hubungan antara yang satu dengan yang lain.⁴

Dengan demikian, Menurut JSMP, jika keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, dengan syarat, apabila keterangan saksi itu” ada hubungannya” satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.⁵

6. Batas Pengajuan Jumlah saksi Menurut Kódigu Prosesu Sivil (KPS/CPC)⁶

Dalam pasal 563 CPC mengatakan bahwa masing-masing pihak tidak boleh mengajukan lebih dari 10 (Sepuluh) orang saksi. Demikian juga, dalam pasal 564 CPC menekankan bahwa mengenai masing-masing fakta yang diajukan untuk dibuktikan, pihak yang satu tidak boleh menghasilkan lebih dari 3 (tiga) orang saksi, tidak termasuk saksi-saksi yang pernyataannya itu menyatakan

³ Lihat Konferensi Pers JSMP yang diterbitkan pada tanggal 14 Februari 2007. Judul Konferensi Pers adalah Taur Matan Ruak Merupakan Saksi Akhir Dalam Kasus Mempersenjatai Masyarakat Sipil di Timor Leste. Pembaca yang terhormat bisa mendapatkan dokumen tersebut dalam bahasa Inggris, Tetum dan Bahasa Indonesia melalui website: www.jsmp.minihub.org

⁴ M. Yahya Harahap, S.H., Mei 1985, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali), Jakarta, hal.289

⁵ Ibid hal. 290

⁶ Kódigu Prosesu Sivil (KPS) dalam Bahasa Portuguese disebut Código Processo Civil (CPC). Kalau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berarti Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata. KPS/CPC ini mulai diberlakukan di Timor Leste sebagai Hukum Acara Perdata Timor Leste pada tanggal 21 Februari 2006 dengan Peraturan Pemerintah No.1 tahun 2006.

bahwa mereka tidak tahu apa-apa. Hal yang serupa telah diatur dalam pasal 256 (1) CPC.⁷

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Hukum acara perdata ini, kalau diperhatikan proses persidangan untuk kasus terdakwa Rogerio Tiago Lobato, dkk yang telah berlangsung selama ini, JSMP berpendapat bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh masing-masing pihak, terutama dari pihak Tim Pembela telah mengajukan saksi-saksinya dalam jumlah yang besar dan melebihi ketentuan yang telah diatur dalam CPC ini.

Mungkin para pembaca dapat mempertanyakan demikian: "*Justice Update ini sedang membahas tentang prosedur persidangan dalam kasus kriminal. Mengapa harus dicampuri dengan prosedur persidangan dalam kasus perdata?*"

Perlu diklarifikasikan bahwa walaupun pokok pembicaraan kita kali ini mengacu pada konteks hukum acara pidana tetapi menurut JSMP Hukum Acara Pidana itu tidak akan berdiri sendiri. JSMP berpendapat bahwa dalam hal tertentu antara hukum acara pidana dan hukum acara perdata itu akan saling mengisi kekosongan aturannya (dalam arti akan terjadi saling ketergantungan antar keduanya). Misalnya dalam hal jumlah pengajuan saksi, pendaftaran nama saksi, pergantian saksi yang telah dinotifikasi pengadilan melalui permohonan pembela atau jaksa, dsb. Dengan demikian, JSMP berinisiatif menggunakan hukum acara perdata dalam jumlah pengajuan saksi dalam kasus terdakwa Rogerio Lobato, dkk ini dengan tujuan untuk digunakan sebagai referensi perbandingan antara kedua hukum acara atau kedua hukum formal tersebut.

7. Keberadaan Saksi Dalam Ruang Sidang⁸

Pada tanggal 25 Januari 2007, JSMP telah publikasikan sebuah *justice update* dengan judul: "*Pengadilan Menggelar Sidang Dengar Keterangan Saksi dengan Dihadiri Saksi Lain yang akan Diperiksa di Dalam Ruang Sidang.*" Peluncuran *Justice Update* tersebut JSMP berdasarkan pada pasal 263 KPP yang mengatur demikian:

- a) *Sambil bukti disampaikan, setiap orang yang akan membuat pernyataan harus menunggu di luar ruangan pengadilan supaya tidak dapat mengakses informasi apa yang terjadi di dalam ruangan pengadilan.*

⁷ Pasal 256 (1) CPC mengatakan bahwa "*satu pihak tidak boleh menghasilkan lebih dari 3 orang saksi untuk setiap fakta, sedangkan jumlah saksi untuk masing-masing pihak paling banyak adalah 8 orang saksi.*"

⁸ Lihat *Justice Update* JSMP yang dipublikasikan pada tanggal 25 Januari 2007. *Justice Update* tersebut berjudul *Pengadilan Menggelar Sidang Dengar Keterangan Saksi Dengan Dihadiri Saksi Lain yang Akan Diperiksa di Dalam Ruang Sidang*. Bisa dibaca dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Tetum dan Bahasa Inggris melalui website: www.jsmp.minihub.org

b) *Panitera bertanggungjawab untuk menjamin bahwa pasal 263(1) dipenuhi sebelum dan setelah penyampaian bukti dimulai.*

JSMP meluncurkan *Justice Update* tersebut karena selama mengikuti sidang untuk kasus terdakwa Lobato,dkk, JSMP mengamati bahwa ada beberapa orang saksi yang akan telah dinotifikasi pengadilan dan akan dihadirkan di depan sidang peradilan untuk menyampaikan kesaksiannya, ikut menyaksikan sidang dengar keterangan saksi dari saksi lain yang sedang menyampaikan pernyataannya kepada pengadilan dalam ruang sidang pengadilan.

8. Kesimpulan

Dari uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- Dengan menelusuri dasar hukum yang ada di Timor Leste dapat diketahui bahwa tidak ada suatu hukum yang melarang seseorang yang masih memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa untuk memberikan kesaksiannya dalam sidang peradilan.
- Mengenai relevansi pernyataan para saksi dengan perkara pidana yang didakwa kepada terdakwa dan jumlah saksi yang dihadirkan di Pengadilan JSMP mengamati bahwa saksi yang dihadirkan itu dalam jumlah yang besar dan melebihi ketentuan perdata yang ada.⁹ Lagi pula, dari saksi-saksi yang dihadirkan, ada beberapa orang saksi yang kesaksiannya tidak ada relasinya dengan kasus yang didakwa kepada para terdakwa. Bahkan dari saksi-saksi yang dihadirkan itu, ada beberapa orang saksi yang datang malah tidak memberikan kesaksian untuk kasus yang didakwa kepada terdakwa tetapi malah mengungkit-ungkit masalah-masalah lain yang tidak ada hubungannya dengan kasus terdakwa dan bertendensi untuk menjerat saksi lain yang telah / akan memberikan kesaksiannya kepada pengadilan untuk ikut masuk dalam proses kriminal yang sedang diproses oleh Pengadilan.
- Dari rekomendasi-rekomendasi yang diberikan, berkaitan dengan kehadiran atau keberadaan seorang saksi di dalam ruang sidang sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, JSMP mengamati bahwa para aktor pengadilan telah memperhatikannya. Menurut JSMP, ini merupakan suatu kemajuan dalam sistem peradilan Timor Leste. JSMP berharap para aktor pengadilan tetap mempertahankan dan

⁹ Jumlah saksi yang diajukan oleh tim pembela terdakwa Rogerio Tiago Lobato,dkk., adalah 30 orang saksi. Dari jumlah saksi yang diajukan itu, hanya 14 orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan pengadilan untuk menyampaikan pernyataannya. Ada 8 orang saksi yang tidak hadir atau tidak dihadirkan. 8 orang saksi lainnya memboikot untuk memberikan kesaksiannya karena Pengadilan berdasarkan pada permohonan tim pembela membatalkan sidang dengar keterangan saksi untuk saksi Pe.Geovani de Souza pada tanggal 12 Februari 2007. JSMP telah mempublikasikan suatu Konferensi Pers berkaitan dengan pembatalan sidang dengar keterangan saksi untuk para saksi tersebut pada tanggal 13 Februari 2007. Judul Konferensi Pers: "*Pengadilan Membatalkan Sidang Dengar Keterangan Saksi untuk Pe.Geovani,cs dalam Kasus Rogerio Lobato,cs*". Dokumen tersebut bisa diperoleh melalui Website www.jsmp.minihub.org

meningkatkan tindakan tersebut di masa mendatang demi peningkatan dan penyempurnaan sistem peradilan serta penegakan hukum dan HAM di Timor Leste.

- JSMP mengamati bahwa selama mengikuti proses persidangan untuk kasus mempersenjantai masyarakat sipil terlihat bahwa pada umumnya para saksi besikap kolaboratif dengan pihak pengadilan. Namun untuk keamanan bagi para saksi sendiri belum terjamin. Artinya belum ada satu hukum yang mengatur secara spesifik tentang perlindungan bagi para saksi. Namaun JSMP melihat bahwa selama ini keamanan bagi saksi belum diperhatikan secara serius sehingga ketika pemberian kesaksian di pengadilan masih terlihat kaku karena adanya kekawatiran akan ancaman terhadap dirinya. Oleh karena itu, sangat diperlukan sebuah hukum secara khusus yang dapat memberikan perlindungan bagi saksi.

9. Rekomendasi

- Memang dalam perundang-undangan saat ini, belum ada suatu undang-undang yang melarang seseorang yang masih memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa untuk memberikan keterangan saksinya dalam persidangan. Tetapi menurut JSMP untuk menjaga imparialitas dan objektifitas dari saksi dalam memberikan pernyataan saksinya lebih baik menolak untuk memberikan kesaksiannya dalam persidangan tersebut meskipun Hukum Acara Pidana Timor Leste tidak mewajibkan seorang saksi yang memiliki hubungan darah dengan terdakwa untuk menolak jadi saksi dalam persidangan.
- Jumlah saksi yang diajukan kepada Pengadilan nyatanya terlihat dalam jumlah yang terlalu besar. JSMP merekomendasikan agar masing-masing pihak yang mengajukan saksinya itu harus mengutamakan kualitas pernyataan dari saksi yang diajukan daripada mengutamakan kuantitasnya. Sebab menurut JSMP, walaupun masing-masing pihak mengajukan saksi secara kuantitatif memadai tetapi belum tentu kualitasnya dapat meyakinkan pihak pengadilan untuk mempertimbangkan pernyataannya. Bisa dikatakan bahwa pihak Pengadilan hanya akan memakai keterangan-keterangan saksi yang mencerminkan imparialitas dan bersifat obyektif yang disampaikan oleh para saksi untuk menemukan kebenaran materiil bagi perkara yang sedang diprosesnya. Perlu diingatkan juga bahwa keterangan saksi itu hanyalah merupakan salah satu alat bukti bagi hakim untuk memutuskan perkara tersebut. Selain keterangan saksi masih ada alat bukti lain dan barang bukti lain sebagaimana telah diuraikan pada poin 8 (delapan) untuk membantu pengadilan dalam mencari dan menemukan kebenaran materiil bagi perkara yang sedang diproses sebelum mengambil suatu keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bagi terdakwa.

- Mengenai kehadiran seorang saksi yang telah dinotifikasi pengadilan untuk hadir di pengadilan guna memberikan keterangan saksinya kepada pengadilan dalam persidangan ikut hadir di dalam ruang sidang pengadilan, JSMP mengamati sudah ada kemajuan. Karena dari pihak kepolisian sendiri telah memeriksa nama-nama saksi yang akan dihadirkan di pengadilan di depan pintu masuk. Dari panel hakim sendiri telah mengingatkan orang-orang yang menjadi saksi yang berada di dalam ruang sidang untuk meninggalkan ruang sidang sebelum memulai sidang dengar keterangan saksi dari saksi lain yang akan dihadirkan di depan sidang pengadilan. JSMP mengharapkan agar mekanisme tersebut perlu diteruskan dan ditingkatkan agar dapat mencegah adanya tindakan-tindakan tertentu yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Timor Leste.
- JSMP mengetahui bahwa pihak pemerintah melalui Kementerian Kehakiman telah mengajukan sebuah draft Undang-Undang tentang perlindungan bagi saksi kepada Dewan Menteri untuk diperdebatkan. Menurut informasi yang diperoleh JSMP bahwa Draft Undang-Undang tersebut telah dipersiapkan sejak tanggal 18 Januari 2007. JSMP merekomendasikan kepada pihak pemerintah, dalam hal ini dewan menteri agar bisa memikirkan hukum tentang perlindungan bagi para saksi secara serius. Agar dalam memberikan kesaksiannya saksi secara leluasa dan bebas menyatakan apa yang dia ketahui tentang kasus yang sedang diadili tersebut Karena jaminan keamanan bagi para saksi sangat penting demi memperlancar dan demi penyempurnaan proses peradilan di Timor Leste.

UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT SILAHKAN HUBUNGI:

Dr. Timotio de Deus

Director, JSMP

Telephone: 332 3883

Email: timotio@jsmp.minihub.org